



P U T U S A N
Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDE TATANG Bin AYAT;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun /25 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cigendel, RT 03/RW 02, Kel/Ds.
Cigendel, Kec. Pamulihan, Kab.
Sumedang, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum (BBKH) Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung beralamat di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sumedang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd pada tertanggal 24 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd tanggal 11 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE TATANG bin AYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan" melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa.: Uang hasil penjualan Rp26.000 (dua puluh enam ribu rupiah

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang di dalamnya berisikan:

- 59 (lima puluh sembilan) butir diduga obat Tramadol HCl 50 mg;
- 100 (seratus) butir pil warna kuning berlogo DMP diduga obat Dextrometorpan;
- 1 (satu) unit HP merk Poco M3 warna hitam berikut sim card dengan nomor yang terpasang 082117463743

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (ima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-III-04/SMD/02/2025 tanggal 07 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DEDE TATANG Bin AYAT (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Bandung-Sumedang, Dusun Cigendel, Kel/Ds. Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, melakukan *"yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan."* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

---Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada bulan April 2024, Terdakwa bertemu dengan saudara OJAN (dalam Daftar Pencarian Orang), di warung tempat sdr. OJAN berjual beli obat di Jalan Raya Cigendel, Pamulihan, Sumedang. Kemudian sdr. OJAN menawarkan Terdakwa untuk berjualan obat Sediaan Farmasi dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di warung yang beralamat di Jalan Raya Cigendel, Pamulihan, Sumedang, Terdakwa menerima obat Sediaan Farmasi berupa 200 (dua ratus butir) obat jenis Tramadol dan 30 (tiga puluh) paket yang masing-masing paket berisikan 5 (lima) butir obat jenis DMP sehingga total sebanyak 159 (seratus lima puluh) butir. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, di Jalan Raya Sumedang-Bandung tepat di Dusun Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Terdakwa menerima lagi obat Sediaan Farmasi berupa 200 (dua ratus butir) obat jenis Tramadol dan 30 (tiga puluh) paket yang masing-masing paket berisikan 5 (lima) butir obat jenis DMP sehingga total sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) butir

-Bahwa Terdakwa menjual obat Sediaan Farmasi yang Terdakwa terima dari sdr. OJAN dengan cara Cash on Delivery (COD) di Jalan Bandung-

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, Dusun Cigendel, Kel/Ds. Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang dengan rincian harga:

- Obat Sediaan Farmasi jenis Tramadol seharga Rp6.000 (enam ribu rupiah) per butir;
- Obat Sediaan Farmasi jenis DMP seharga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir:

-- -Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Bandung-Sumedang, Dusun Cigendel, Kel/Ds. Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Saksi Nono Suwarno, Saksi Gian Anugrah, dan Saksi Lintang Aditiana (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Sumedang) menangkap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

(satu) buah tas selendang warna hitam yang di dalamnya berisikan: 59 (lima puluh sembilan) butir diduga obat Tramadol HCl 50 mg, 100 (seratus) butir pil warna kuning berlogo DMP diduga obat Dextrometorpan, Uang hasil penjualan Rp26.000 (dua puluh enam ribu rupiah); dan 1 (satu) unit HP merk Poco M3 warna hitam berikut sim card dengan nomor yang terpasang 082117463743, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Kantor Polres Sumedang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.25.0015 tanggal 14 Januari 2025 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dengan kesimpulan Tramadol Positif;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.25.0012 tanggal 14 Januari 2025 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda DMP, pada sisi lain bertanda NOVA dengan kesimpulan Dextrometorpan Positif;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Apt. YUYUN YULYANI, S. Farm. Apt yang menerangkan bahwa produk sediaan farmasi yaitu tablet Tramadol HCl tergolong Obat Keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu) sedangkan Dextrometorpan tergolong Obat Bebas Terbatas. Selanjutnya dalam hal menjual atau mengedarkan obat yang mengandung zat aktif Tramadol HCl dan obat Dextrometorpan harus pada sarana legal diantaranya Apotek berdasarkan Permenkes 17 tahun 2024 tentang

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dalam mengedarkan Sediaan Farmasi. Selanjutnya Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi tanpa memperhatikan persyaratan keamanan dan khasiat/kemanfaatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDE TATANG Bin AYAT (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Jumat, tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya yang beralamatkan di Jalan Bandung-Sumedang, Dusun Cigendel, Kel/Ds. Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, melakukan *“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut):

---Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada bulan April 2024, Terdakwa bertemu dengan saudara OJAN (dalam Daftar Pencarian Orang), di warung tempat sdr. OJAN berjual beli obat di Jalan Raya Cigendel, Pamulihan, Sumedang. Kemudian sdr. OJAN menawarkan Terdakwa untuk berjualan obat Sediaan Farmasi dan Terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di warung yang beralamat di Jalan Raya Cigendel, Pamulihan, Sumedang, Terdakwa menerima obat Sediaan Farmasi berupa 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol dan 30 (tiga puluh) paket yang masing-masing paket berisikan 5 (lima) butir obat jenis DMP sehingga total sebanyak 159 (seratus lima puluh sembilan) butir;

-Bahwa Terdakwa menjual obat Sediaan Farmasi yang Terdakwa terima dari sdr. OJAN dengan cara Cash on Delivery (COD) di Jalan Bandung-

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, Dusun Cigendel, Kel/Ds. Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang dengan rincian harga:

- Obat Sediaan Farmasi jenis Tramadol seharga Rp6.000 (enam ribu rupiah) per butir;

-----Obat Sediaan Farmasi jenis DMP seharga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir,

-- -Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Bandung-Sumedang, Dusun Cigendel, Kel/Ds. Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Saksi Nono Suwarno, Saksi Gian Anugrah, dan Saksi Lintang Aditiana (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Sumedang) menangkap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang di dalamnya berisikan: 59 (lima puluh sembilan) butir diduga obat Tramadol HCl 50 mg, 100 (seratus) butir pil warna kuning berlogo DMP diduga obat Dextrometorpan, Uang hasil penjualan Rp26.000 (dua puluh enam ribu rupiah); dan 1 (satu) unit HP merk Poco M3 warna hitam berikut sim card dengan nomor yang terpasang 082117463743, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Kantor Polres Sumedang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.25.0015 tanggal 14 Januari 2025 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dengan kesimpulan Tramadol Positif;

----Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.25.0012 tanggal 14 Januari 2025 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda DMP, pada sisi lain bertanda NOVA dengan kesimpulan Dextrometorpan Positif;

----Bahwa berdasarkan keterangan ahli Apt. YUYUN YULYANI, S. Farm. Apt yang menerangkan bahwa produk sediaan farmasi yaitu tablet Tramadol HCl tergolong Obat Keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu) sedangkan Dextrometorpan tergolong Obat Bebas Terbatas. Selanjutnya dalam hal menjual atau mengedarkan obat yang mengandung zat aktif Tramadol HCl dan obat Dextrometorpan harus pada sarana legal diantaranya Apotek berdasarkan Permenkes 17 tahun 2024 tentang

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

-----Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nono Suwarno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang yaitu Saudara Briptu Gian Anugrah dan Saksi Lintang Aditiyana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal, 4 Oktober 2024 sekira jam 15.00 WIB dipinggir jalan raya Sumedang Bandung, Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sama-sama sedang menjualkan obat sediaan farmasi tetapi diantara keduanya tidak ada hubungannya sedangkan Sdr. Opik dan Sdr. Asep Saksi tidak tahu mereka berdua sedang apa;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya selain melakukan penangkapan juga melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 59 (lima puluh Sembilan) butir diduga Tramadol HCL 50 mg, 100 (seratus) butir Pil warna Kuning berlogo DMP diduga obat Dextrometorpan dan menyita uang yang diduga hasil penjualan obat sebesar Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Poco M3 warna hitam berikut sim card dengan nomor yang terpasang 082117463743;
- Bahwa Obat-obatan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Ojan (DPO) yang diserahkan pada hari Rabu tanggal, 2 Oktober 2024

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 WIB di jalan raya Sumedang-Bandung tepatnya di Dusun Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dan Terdakwa sendiri hanya bekerja untuk menjualkan saja;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan obat-obatan milik Sdr. Ojan (DPO) dan titipan yang pertama diterima oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal, 26 September 2024 adapun soal banyaknya obat-obatan yang dititipkan oleh Sdr. Ojan (DPO);
- Bahwa obat-obatan Tramadol dijual Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir dan DMP (Dextrometorpan) dijual Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dalam per harinya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa disekitaran dari tersebut sering terjadi adanya transaksi obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dalam menjual obat – obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Lintang Aditiyana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi di Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang yaitu Saudara Briptu Gian Anugrah dan Saksi Nono Suwarno telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal, 4 Oktober 2024 sekira jam 15.00 WIB dipinggir jalan raya Sumedang Bandung, Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sama-sama sedang menjualkan obat sediaan farmasi tetapi diantara keduanya tidak ada hubungannya sedangkan Sdr. Opik dan Sdr. Asep Saksi tidak tahu mereka berdua sedang apa;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya selain melakukan penagkapan juga melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu 59 (lima puluh Sembilan) butir diduga Tramadol HCL 50 mg, 100 (seratus) butir Pil warna Kuning berlogo DMP diduga obat

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextrometorpan dan menyita uang yang diduga hasil penjualan obat sebesar Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Poco M3 warna hitam berikut sim card dengan nomor yang terpasang 082117463743;

- Bahwa Obat-obatan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Ojan (DPO) yang diserahkan pada hari Rabu tanggal, 2 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di jalan raya Sumedang-Bandung tepatnya di Dusun Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, dan Terdakwa sendiri hanya bekerja untuk menjualkan saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan obat-obatan milik Sdr. Ojan (DPO) dan titipan yang pertama diterima oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal, 26 September 2024 adapun soal banyaknya obat-obatan yang dititipkan oleh Sdr. Ojan (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima upah dalam per harinya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa disekitaran dari tersebut sering terjadi adanya transaksi obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki izin dalam menjual obat – obatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yuyun Yulyani, S.Farm.Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Ahli di Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Ahli adalah Ahli lulusan Perguruan Tinggi STFI jurusan Farmasi dan lulus tahun 2006, dilanjutkan ke Perguruan Tinggi UNPAD jurusan profesi Apoteker dan lulus tahun 2009;
- Bahwa Ahli diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang pada bulan Januari 2010 hingga sekarang;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Fungsional Apoteker pada Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Tugas saya diantaranya

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd



melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kefarmasian dan alat Kesehatan ke sarana pemerintahan dan swasta;

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen Kesehatan dan obat kuasi, Produksi adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 butir 3 adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat Kesehatan, Peredaran berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 butir 4 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan, Obat berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia, sementara bahan obat menurut pasal 1 butir 16 15 Undang-Undang RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi, Izin edar berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 9, 11, 12 dan 13 merupakan prasyarat untuk mengedarkan sediaan farmasi di wilayah Indonesia. Izin edar diberikan dalam bentuk persetujuan mutu dan penilaian atas keamanan dan kemanfaatan;

- Bahwa Ahli menjelaskan Golongan obat secara umum dan golongan obat dari barang bukti tersebut terdiri dari:

- Obat bebas yaitu obat yang dijual dan dibeli secara bebas di pasaran. Obat bebas memiliki simbol gambar lingkaran berwarna hijau dan bergaris tepi hitam;
- Obat Bebas Terbatas, dibatasi peredarannya hanya dapat di beli di apotik atau toko obat berijin. Obat Bebas Terbatas memiliki simbol tertentu di mkemasannya yaitu lingkaran biru bergaris tepi hitam;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat Keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya), obat yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter. Obat keras memiliki simbol lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya;
 - Psikotropika atau disebut juga Obat Keras Tertentu (OKT) adalah obat baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Cara mendapatkannya pun harus melalui resep dari dokter;
 - Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter dan memiliki simbol lambang palang merah yang tertera diemasannya;
- Bahwa obat jenis Tramadol HCL tergolong dalam Obat Keras dan termasuk OOT (Obat-Obatan Tertentu) dan Dextrometorpan tergolong dalam Obat Bebas Terbatas;
- Bahwa fungsi Tramadol obat bermanfaat untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pasca operasi. Obat ini tidak ditujukan untuk digunakan terus menerus dan bukan untuk meredakan nyeri ringan. Obat ini hanya digunakan sesuai dengan resep dokter sedangkan Dextrometorpan merupakan obat untuk meringankan batuk tidak berdahak/batuk kering yang bekerja pada pusat batuk dengan jalan meningkatkan ambang reflex Batuk dan fungsi Dextrometorpan obat untuk meringankan batuk tidak berdahak/batuk kering yang bekerja pada pusat batuk dengan jalan meningkatkan ambang reflex batuk;
- Bahwa Tramadol HCL apabila dikonsumsi tanpa dosis yang benar dapat menyebabkan berbagai efek samping yang sifatnya ringan hingga berat seperti pusing, sakit kepala, kantuk, mual, muntah, konstipasi, mulut kering, berkeringat, energi menurun, sulit tidur, jantung berdebar, gelisah, halunasi, sesak napas, sedangkan Dextrometorpan dapat menimbulkan mual, muntah, pusing, diare, gugup, halusinasi, penglihatan kabur/penglihatan ganda, mata merah, otot kejang, ruam kulit atau gatal dan Dextrometorpan dapat menimbulkan mual, muntah, pusing, diare,

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugup, halusinasi, penglihatan kabur/penglihatan ganda, mata merah, otot kejang, ruam kulit atau gatal;

- Bahwa Obat tersebut diproduksi oleh perusahaan resmi dan resep dianggap resmi kalau ada tandatangan dokter serta diberi cap, serta tertulis tanggal, bulan, tahun dan nama pasien;
- Bahwa prosedur penjualan obat jenis pil Tramadol, Obat jenis pil Dextrometorpan tersebut harus di jual di tempat yang resmi seperti apotik berijin dan orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label tersebut;
- Bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa dalm menyimpan atau mengedarkan kesediaan farmasi tanpa ada surat izin edarnya dan tanpa memiliki keahlian di bidang Kesehatan;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.25.0015 tanggal 14 Januari 2025 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dengan kesimpulan Tramadol Positif;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.25.0012 tanggal 14 Januari 2025 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda DMP, pada sisi lain bertanda NOVA dengan kesimpulan Dextrometorpan Positif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal, 4 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB dipinggir jalan Sumedang-Bandung tepatnya di Dusun Cigendel, Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat kumpul-kumpul sambil ngopi bersama teman bernama Sdr. Asep alias Daseng, Sdr. Opik dan Sdr. Kurnia serta menemukan obat-obatan Tramadol sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) butir, Dextrometorpan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dimana isi per paketnya sebanyak 5 (lima) butir yang jumlah keseluruhannya 100 (seratus) butir, uang yang jumlahnya Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), serta 1 (satu) unit HP merk POCO M3 warna Hitam berikut sim card dengan nomor 082117463743 dalam 1(satu) buah tas selendang warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebagian milik Terdakwa dan Sebagian lagi milik Sdr. Ojan (DPO) yang diperoleh pada hari Rabu tanggal, 2 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di jalan raya Sumedang-Bandung tepatnya di Dusun Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli/menjualkan obat-obatan milik Sdr. Ojan (DPO) adapun titipan yang pertama diterima oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal, 26 September 2024 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal, 2 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di jalan raya Sumedang-Bandung tepatnya di Dusun Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa menjual Tramadol Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per butir dan DMP (Dextrometorpan) dijual Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dalam per harinya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga mengkonsumsi obat-obatan terutama saat Terdakwa bekerja di pemasangan tower dan Terdakwa merasa kuat walaupun pekerjaan tersebut sangat menguras tenaga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
2. 59 (lima puluh Sembilan) butir Obat jenis Tramadol HCI 50 mg;
3. 100 (seratus) butir pil warna kuning berlogo DMP diduga obat Dextrometorpan;
4. Uang tunai sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit HP merk Poco M3 warna hitam berikut sim card dengan nomor yang terpasang 082117463743;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal, 4 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB dipinggir jalan Sumedang-Bandung tepatnya di Dusun Cigendel, Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat kumpul-kumpul sambil ngopi bersama teman bernama Sdr. Asep alias Daseng, Sdr. Opik dan Sdr. Kurnia serta menemukan obat-obatan Tramadol sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) butir, Dextrometorpan sebanyak 20 (dua puluh) paket dimana isi per pakatnya sebanyak 5 (lima) butir yang jumlah keseluruhannya 100 (seratus) butir, uang yang jumlahnya Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), serta 1 (satu) unit HP merk POCO M3 warna Hitam berikut sim card dengan nomor 082117463743 dalam 1(satu) buah tas selendang warna hitam milik Terdakwa;
3. Bahwa Saksi Nono Suwarno Saputra, Saksi Lintang Aditiyana dan Sdr. Gian Anugrah telah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang kemudian disita berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisikan 59 (Sembilan Puluh butir) Obat jenis Tramadol HCI 50 mg, 100 (seratus) butir pil warna kuning jenis Dextrometorpan, uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handpone merek Poco M3 warna hitam berikut sim card dengan nomor yang terpasang 082117463743;
4. Bahwa obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebagian milik Terdakwa dan Sebagian lagi milik Sdr. Ojan (DPO) yang diperoleh pada hari Rabu tanggal, 2 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di jalan raya Sumedang-Bandung tepatnya di Dusun Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
5. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli/menjualkan obat-obatan milik Sdr. Ojan (DPO) adapun titipan yang pertama diterima oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal, 26 September 2024 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal, 2 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di jalan raya Sumedang-Bandung tepatnya di Dusun Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
6. Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi dengan cara menunggu pembeli yang datang serta siapa saja yang mencarinya dengan

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd



harga jual Obat jenis Tramadol HCl 50 mg dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perbutirnya dan Obat jenis Dextrometorpan dengan harga Rp10.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per 5 (lima) butirnya;

7. Bahwa Terdakwa menerima upah dalam per harinya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pemerintah/ instansi terkait untuk mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut;

10. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.25.0015 tanggal 14 Januari 2025 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dengan kesimpulan Tramadol Positif;

11. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.25.0012 tanggal 14 Januari 2025 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda DMP, pada sisi lain bertanda NOVA dengan kesimpulan Dextrometorpan Positif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd



kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menunjuk Terdakwa Dede Tatang Bin Ayat yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim perkara a quo unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras";

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim keahlian adalah kemampuan spesifik yang dimiliki seseorang dalam melakukan sesuatu, dimana keahlian diperoleh oleh seseorang dengan cara melalui pendidikan formal dan pelatihan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah [hak](#) untuk [melakukan](#) sesuatu atau [memerintah orang](#) lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar [tercapai tujuan tertentu](#);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Obat Keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya), obat yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter. Obat Keras memiliki simbol lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 145 Ayat (2) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan Praktik kefarmasian meliputi yang meliputi

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang bahwa Peredaran berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 1 butir 4 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lain, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari, Jumat tanggal, 4 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB dipinggir jalan Sumedang-Bandung tepatnya di Dusun Cigendel, Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang kemudian disita berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisikan 59 (lima puluh sembilan) butir Obat jenis Tramadol HCl 50 mg, 100 (seratus) butir Obat jenis Dextrometorpan, uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handpone merek Poco M3 warna hitam berikut sim card dengan nomor yang terpasang 082117463743;

Menimbang bahwa obat-obatan sediaan farmasi tersebut sebagian milik Terdakwa dan Sebagian lagi milik Sdr. Ojan (belum tertangkap) yang diperoleh pada hari Rabu tanggal, 2 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB di jalan raya Sumedang-Bandung tepatnya di Dusun Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi dengan cara menunggu pembeli yang datang serta siapa saja yang mencarinya dengan harga jual Obat jenis Tramadol HCl 50 mg dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perbutirnya dan Obat jenis Dextrometorpan dengan harga Rp10.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per 5 (lima) butirnya dan Terdakwa menerima upah dalam per harinya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pemerintah/ instansi terkait untuk mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa Tablet Tramadol HCl dan Dextrometorpan tergolong dalam Obat Keras dan termasuk OOT (obat-obat tertentu) yaitu Obat Keras (Obat daftar G atau "Gevaarlijk", berbahaya) yang mana obat yang cara mendapatkannya harus melalui resep dokter sedangkan Obat Bebas Terbatas, dibatasi peredarannya hanya dapat dibeli di apotek atau toko obat berijin dan bukan dijual secara bebas;

Menimbang bahwa orang yang membeli obat-obatan kepada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan dalam menjual obat-obatan jenis G tersebut bukan di Apotik dan Terdakwa tidak memiliki izin kefarmasian dan bukan ahli dibidang kefarmasian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jika bertitik tolak pada Pasal 145 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Tramadol, obat Dextrometorpan telah bertentangan dengan hukum karena Terdakwa memperjualbelikan barang bukti tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan sama sekali, juga Terdakwa melakukan praktek kefarmasian terkait dengan kesediaan farmasi berupa obat keras tersebut dimana peredaran maupun penggunaan obat-obat keras tersebut haruslah dengan resep dokter ataupun rekomendasi dari ahli kesehatan atau dokter dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Depkes RI dan tujuan Terdakwa mengedarkan adalah untuk diperjualbelikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.25.0015 tanggal 14 Januari 2025 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna putih, pada satu sisi bertanda AM, pada sisi lain bertanda TMD bergaris tengah dan angka 50 dengan kesimpulan Tramadol Positif;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.17.25.0012 tanggal 14 Januari 2025 yang pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) tablet berwarna kuning, pada satu sisi bertanda DMP, pada sisi lain bertanda NOVA dengan kesimpulan Dextrometorpan Positif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan jenis G tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dibidang kefarmasian, dimana setiap orang yang membeli

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan jenis G yang dijual oleh Terdakwa tidak menggunakan resep dokter sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang isinya berupa permohonan keringanan dalam penjatuan pidana, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal yang memberatkan dan meringankan penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menganut sistem alternatif, yaitu pidana penjara atau pidana denda sehingga dalam penjatuan pidana, Majelis Hakim harus memilih salah satu dari pidana tersebut, dan oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bisa mengganggu perekonomian Negara dan juga berpotensi merusak kesehatan masyarakat maka Majelis Hakim dalam hal ini akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang didalamnya berisikan 59 (lima puluh sembilan) butir Obat jenis Tramadol HCl 50 mg, 100 (seratus) butir Obat jenis Dextrometorpan, dan

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handpone merek Poco M3 warna hitam berikut sim card dengan nomor yang terpasang 082117463743 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa membahayakan kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Tatang Bin Ayat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam yang berisikan;
- 59 (lima puluh Sembilan) butir Obat jenis Tramadol HCI 50 mg;
- 100 (seratus) butir Obat jenis Dextrometorpan;
- 1 (satu) unit Handpone merek Poco M3 warna hitam berikut sim card dengan nomor yang terpasang 082117463743;

Dimusnahkan;

- uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., dan Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2025/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)